

**MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA INTERNET PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
BANTEN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dalam Rangka Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Disusun oleh:

RANGGA FADILAT ABDULLAH

NIM. 5503200038

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir ini telah selesai direvisi :

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa
Internet Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten.

Nama Mahasiswa : Rangga Fadilat Abdullah

NIM : 5503200038

Serang, 8 Juni 2023

Menyetujui,




Galih Fajar Muntazqin, S.E., Ak., M.Ak
NIP. 198307302009121003



Asih Machfuzhoh, S.E., M.Ak
NIP. 198601182023212026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak



Intan Puspanita. S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Tugas Akhir berikut :

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten

Nama : Rangga Fadilat Abdullah


NIM : 5503200038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji di pertahankan pada tanggal 28 November 2023 melalui sidang Tugas Akhir yang di selenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.


Serang,

Pembimbing 1



Galih Fajar Muntaqqin, S.E., Ak., M.Ak
NIP. 198307302009121003

Pembimbing 2



Asih Muchlisah, S.E., M.Ak
NIP. 198601122023212026

Mengesahkan,

Penguji 1



Mulyanah, S.E., M.Si
NIP. 198209052006042001

Penguji 2



Galih Fajar Muntaqqin, S.E., Ak., M.Ak
NIP. 198307302009121003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., MM.Ak
NIP. 197312302001121001

Ketua Program Studi Diploma III
Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Tugas Akhir berikut :

Judul : Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa
Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Nama : Rangga Fadilat Abdullah

NIM : 5503200038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir tersebut di atas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja yang saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 8 Juni 2023

Penulis,



Rangga Fadilat Abdullah

NIM. 5503200038

LEMBAR MOTTO HIDUP

“Hadapi segala proses yang pahit, karena ada kemudahan setelah nya. “

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul "Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasihyang sebesar-besarnya, terutama Kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M. T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. H. Akhmadi, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Tri Lestari, S.E, M.Sc., Ak., Ph. D selaku Ketua Jurusan Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mulyanah, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Bapak Galih Fajar Muttaqin, S.E., Ak., M. Ak. dan H. Seandy Ginanjar, SE., M. Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan
6. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Perpajakan yang telah memberikan pengajaran dengan baik dan sabar, serta memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Dini Andriani,SE,M,Si selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang telah memimpin proses magang industri dan Seluruh Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Bapak Agus Ikhwan,SE,MM. selaku pembimbing magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang telah memberikan arahan pada saat magang.
10. Ibu Erna, Bapak Aris, dan Bapak Supri yang telah memberikan semangat serta pengarahan pada saat Magang Industri.
11. M.Zahran Fauzi,A.Md,Ak yang telah bersedia menjadi narasumber.
12. Bapak Supriyanto S.Kom yang telah memberikan data- data yang dibutuhkan.
13. Orang tua saya yang telah memberikan doa, motivasi dan kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai kuliah.
14. Idaman Saraya dan Mahsa Faira selaku rekan perjuangan saya dalam pembuatan Tugas Akhir.

15. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Diploma III Perpajakan Angkatan 2020 yang selalu memberikan dorongan dengan penuh semangat serta bantuan yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dijadikan perbaikan di masa depan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi para pembaca untuk penelitian- penelitian di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Serang, 8 Juni 2023

Penulis,



Rangga Fadilat Abdullah

NIM. 5503200038

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v - vii
DAFTAR ISI	viii - ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Masalah	3
D. Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pemahaman Perpajakan	5
1 Pengertian Pajak	5
2 Fungsi Pajak	5
3 Jenis Pajak	5
4 Asas Pemungutan Pajak	6
5 Sistem Pemungutan Pajak	7
B. Pajak Penghasilan Pasal 23	8
1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23	8
2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	8
3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	11
4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	13
5. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23	14

6. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	15
7. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	16
8. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Objek Penulisan	20
B. Metode Penulisan	20
C. Jenis dan Sumber Data	20
1. Jenis Data	20
2. Sumber Data	21
D. Metode Pengumpulan Data	21
1. Metode Wawancara	22
2. Metode Observasi	22
3. Metode Dokumentasi	22
4. Penelitian Kepustakaan	23
E. Waktu dan Tempat Magang	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
A. Gambaran Umum Perusahaan	24
1. Gambaran Umum Instansi	24
2. Profil Singkat Instansi	24
3. Visi dan Misi Instansi	25
4. Struktur Organisasi	25
5. Uraian Pekerjaan	28
B. Hasil Magang Industri	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46 - 54

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	35
Tabel 4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	37
Tabel 4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	27
Gambar 4.2 Flowchart Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Balasan Magang Industri	47
Lampiran 2 : Form Penilaian Bimbingan Magang	48
Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Magang	49 - 50
Lampiran 4 : Dokumentasi Magang	51
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Tugas Akhir	52 - 53
Lampiran 6 : Biodata Mahasiswa	54

ABSTRAK

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA INTERNET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

Oleh : Rangga Fadilat Abdullah

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 harus dipotong atau dipungut oleh pemberi penghasilan. Adapun pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang melakukan pembayaran atas jasa, antara lain : Badan Pemerintah, Subjek Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. Dapat dikatakan bahwa yang dipotong PPh 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, Badan Usaha, maupun Orang Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan perhitungan PPh 23. Penelitian ini berbentuk deksriptif yaitu dengan mengumpulkan, merumuskan, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data sehingga memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai PPh 23 di perusahaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan PPh 23 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : PPh 23, Pemungutan PPh 23, Perhitungan PPh 23.

ABSTRACT

MECHANISM FOR IMPOSITION OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON INTERNET SERVICES OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE OF BANTEN PROVINCE

By: Rangga Fadilat Abdullah

Income Tax (PPh) Article 23 is income tax on income originating from capital, providing services, or carrying out activities other than those deducted by PPh 21. PPh 23 must be withheld or collected by the income provider. Article 23 Income Tax Withholders who make payments for services include: Government Agencies, Domestic Subjects, Activity Organizers, and Representatives of Other Companies Abroad. It can be said that those who are deducted from PPh 23 are Domestic Taxpayers, Business Entities and Individuals. The aim of this research is to find out about the process of collecting and calculating PPh 23. This research is descriptive, namely by collecting, formulating, classifying and interpreting data so that it can provide a solution to a problem. The types of data used are primary data and secondary data obtained directly through interview techniques with related parties regarding PPh 23 in the company. The results of the research show that the implementation of collecting and calculating PPh 23 at the Banten Province Education and Culture Office has gone well.

Keywords: PPh 23, Collection of PPh 23, Calculation of PPh 23.

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan berkecukupan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama setahun pajak. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pihak pertama yaitu pihak yang menerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pihak kedua yaitu pihak yang memberi penghasilan atau penerima jasa akan memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan Self Assessment System. Sistem pemungutan memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Bendaharawan pemerintah merupakan salah satu dari pemotong atau pemungut pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memotong,

menyetorkan dan melaporkan dari setiap transaksi atas Jasa Internet. Pembayaran Jasa Internet yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah termasuk dalam pengeluaran atau belanja negara.

Ada banyak sekali jenis belanja bendahara pemerintah misalnya tergolong dalam belanja barang, jasa maupun modal. Dalam setiap transaksi belanjanya, bendahara pemerintah diharuskan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari rekanan penyedia atau lawan transaksi. Salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas belanja jasa yaitu Jasa Internet. Pada dasarnya pelaksanaan pemotongan atau pemungutan oleh bendahara pemerintah justru dapat mempermudah wajib pajak yaitu rekanan penyedia atau lawan transaksi karena pajaknya sudah disetorkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pihak rekanan penyedia atau lawan transaksi tidak perlu untuk memotong lagi dan menyetor sendiri, sehingga lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Staf Pajak, bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet telah dilaksanakan, namun untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami menjadi penerapan SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Karena pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet sebelumnya menggunakan SPT Masa PPh 23. Penulis ingin mengetahui bagaimana perbandingan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan penggunaan SPT Masa PPh 23 dan SPT Masa Unifikasi.

Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 terdapat 62 jenis jasa lainnya yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan Jasa Internet termasuk kedalam jenis jasa lainnya tersebut. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menegaskan bahwa Jasa Internet termasuk ke dalam Jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya kedalam penulisan dengan judul: **“Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Alur Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?
2. Bagaimana Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?
3. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?

C. Tujuan Masalah

Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui Alur Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Untuk dapat mengetahui Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
3. Untuk dapat mengetahui Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Laporan tugas akhir ini dapat menggambarkan tentang penerapan:

a) Bagi Penulis

Dapat membantu penulis memperdalam ilmu perpajakan terutama mengenai topik yang diangkat dalam laporan tugas akhir ini yang sudah diajarkanselama masa perkuliahan, serta menerapkan teori yang sudah dipelajari dunia kerja.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca tentang Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dapat menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari laporan tugas akhir ini antara lain, sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan mahasiswa untuk berbagi pengalamannya kepada perguruan tinggi yang telah diperoleh saat praktik sesungguhnya.

b) Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru mengenai Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 khususnya dalam aspek perpajakan yang ada di Kedinasan.

c) Bagi Penulis

1. Penulis diharapkan mampu mengaplikasikan dalam dunia usaha, sesuai dengan masalah yang diangkat dalam laporan tugas akhir ini.
2. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana pengaplikasian ilmu perpajakan, sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi duniaperekonomian ysang berkembang pesat.
3. Penulis dapat mengetahui tentang mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, J. P. (2018). MEKANISME PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SERVICE AC PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017. *TUGAS AKHIR-2018*.
- DANIEL, O. P. (2023). PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KURIR SERVICE PADA PT MPX INDONESIA.
- Deslivia, N. (2021). TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- Fadhilla, V. (2021). PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT CIGS.
- Hasibuan, R., & Purba, R. (2018). ANALISIS MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PERUM BULOG KANTOR DIVRE SUMATERA UTARA. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(2), 53-57.
- Malinta, S. S. (2018). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENYELANGGARAAN KEGIATAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA. *TUGAS AKHIR-2018*.
- Nurhidayah, N., Abdilah, S., & Irawan, A. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA PT NEW VISION COOPERATIONS. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 1072-1077.
- OKTAFIAN, R. (2022). PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.

- Parsiah, S. P., & Zulfaridatulyaq, S. M. (2021). MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) BANJARMASIN. *JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN*, 2(2), 111-118.
- PRATIWI, Z. S. (2019). PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Puspanita, I., Purnomo, A. A. A., & Pratiwi, R. (2023). PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 HASIL NEGOSIASI ANTARA JASA VENDOR DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KOTA SERANG. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(3), 116-124.
- Puspitasari, R. M. (2019). MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT SUMBER JAYA KELOLA INDONESIA. *TUGAS AKHIR-2019*.
- Sentosa, P. B. B., & Herijawati, E. ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA.
- Sitinjak, S. P. (2021). MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KENDARAAN ALAT TRANSPORTASI DARAT (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). ANALISIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PADA PT TELKOM INDONESIA, TBK SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56-68.
- WIJAYANA, W. S. MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PENDIDIKAN BANYUWANGI ATAS JASA KATERING.